



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara profesional, berintegritas dan akuntabel, maka perlu menyelenggarakan pelatihan pengembangan kompetensi;
- b. bahwa penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi di Provinsi Maluku dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memerlukan standarisasi pengelolaan pembiayaan;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam menyusun standar biaya penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Instansi Pengirim adalah perangkat daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota di Daerah, Pemerintah provinsi/kabupaten/kota lain, Instansi Pemerintah, dan lembaga non pemerintah yang bertanggungjawab membiayai seseorang atau beberapa orang peserta untuk mengikuti pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
6. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan index yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Tahun Anggaran 2021.
7. Pelatihan adalah kegiatan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

8. Pengembangan Kompetensi adalah Upaya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Kompetensi sumber daya manusia Dengan Standar Kompetensi Jabatan dan Rencana Pengembangan Karier.
9. Maksud Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi adalah sebagai pedoman pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
10. Tujuan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi adalah untuk :
  - a. memberikan kepastian hukum bagi pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
  - b. mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

## BAB II

### JENIS PELATIHAN

#### Pasal 2

Jenis Pelatihan yang diselenggarakan meliputi:

- a. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
- b. pelatihan kepemimpinan administrator;
- c. pelatihan kepemimpinan pengawas;
- d. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
- e. pelatihan dasar prajabatan;
- f. pelatihan kompetensi teknis;
- g. pelatihan kompetensi fungsional;
- h. bimbingan teknis/workshop;
- i. orientasi calon pegawai negeri sipil;
- j. orientasi anggota dewan perwakilan rakyat daerah;
- k. uji kompetensi/sertifikasi;
- l. seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
- m. seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan administrator;
- n. seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan pengawas; dan
- o. benchmarking/studi lapangan/studi banding.

## BAB III

### STANDAR BIAYA

#### Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan standar biaya penyelenggaraan pelatihan Pengembangan Kompetensi pada BPSDM.
- (2) Ketentuan mengenai standar biaya penyelenggaraan pelatihan Pengembangan Kompetensi pada BPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

### TATA CARA PENGIRIMAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 4

- (1) BPSDM menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pelatihan kepada instansi pengirim paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
- (2) Instansi pengirim yang menugaskan Pejabat dan/atau Staf untuk mengikuti Pelatihan harus memberitahukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran biaya kegiatan Pelatihan dilakukan oleh Instansi Pengirim dengan cara mentransfer ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan pelatihan dimulai.
- (2) Instansi pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bukti pembayaran kepada bendahara penerima BPSDM.
- (3) Apabila peserta tidak dapat memenuhi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan tenggang waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak pelaksanaan pelatihan.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, maka calon peserta dinyatakan tidak dapat mengikuti Pelatihan.

## BAB IV

### PEMANFAATAN

#### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan pembayaran yang disetor oleh Peserta Pelatihan dilakukan sebagai berikut:
  - a. dikelola oleh BPSDM sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus) untuk penyelenggaraan Diklat; dan
  - b. 15% (lima belas per seratus) di kas daerah yang dihitung sebagai penerimaan daerah dalam bentuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 8 Maret 2021

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

TTD  
MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU

TTD  
KASRUL SELANG

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 NOMOR 130

